

ASLI



DITERIMA DARI : Termohon
NO. 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 03 Mei 2024
JAM : 14:39:50

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: **138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Daerah Pemilihan Dharmasraya 1.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta  
Kantor Pusat 10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 13. Agus Koswara, S.H.                 | (NIA. 16.03080)      |
| 14. Rakhmat Mulyana, S.H.              | (NIA. 15.02646)      |
| 15. Matheus Mamun Sare, S.H.           | (NIA. 16.01927)      |
| 16. Bagia Nugraha, S.H.                | (NIA. 16.00860)      |
| 17. Putera A. Fauzi, S.H.              | (NIA. 21.10507)      |
| 18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.     | (NIA. 19.02297)      |
| 19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.  | (NIA. 19.02898)      |
| 20. Guntoro, S.H., M.H.                | (NIA. 0517.12.04.00) |
| 21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.           | (NIA. 15.02792)      |
| 22. Ahmad Falatansa, S.H.              | (NIA. 22.04052)      |
| 23. Rahmat Ramdani, S.H.               | (NIA. 20.03498)      |
| 24. Andi Aliya Adelina, S.H.           | (Asisten)            |
| 25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. | (Asisten)            |
| 26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.     | (Asisten)            |
| 27. Zidna Sabrina, S.H.                | (Asisten)            |
| 28. Nicky Abdullah Russo, S.H.         | (Asisten)            |
| 29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.        | (Asisten)            |
| 30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.  | (Asisten)            |
| 31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.    | (Asisten)            |
| 32. M. Fajar Romdoni, S.H.             | (Asisten)            |
| 33. Apid Alinudin, S.H.                | (Asisten)            |

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk memberikan

tanggapan dan atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon selengkapnya sebagai berikut:

## **PENDAHULUAN.**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

#### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili hanya tentang HASIL pemilihan umum, secara *a-contrario*, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran selama dalam proses pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tentang hasil pemilihan umum, namun kewenangan dimaksud pun telah dibatasi oleh ketentuan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang khususnya dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas

**kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

- 4) Bahwa faktanya dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak menguraikan berapa alokasi kursi pada Dapil Dharmasraya 1 dan berapa perolehan suara partai politik di Dapil, serta bagaimana perolehan kursi Partai Politik di Dapil Dharmasraya 1, serta bagaimana kedudukan pemohon terhadap perolehan kursi di Dapil Dharmasraya 1. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Demikian pula Pemohon dalam petitumnya juga tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena perolehan suara Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi dan tidak menguraikan kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon serta tidak meminta dan tidak meminta penetapan perolehan suaranya, maka Mahkamah Konstitusi harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Sehingga karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
  - 3) Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian positanya tidak menguraikan secara jelas tentang adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Namun Pemohon hanya menguraikan soal adanya 4 (empat) pemilih yang memiliki KTP beralamat diluar Kabupaten Dharmasraya yang memilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
  - 4) Bahwa selanjutnya pada petitum Permohonan, Pemohon tidak meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
  - 5) Dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur:

- a. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 7) Bahwa dalam Permohonan Pemohon dari halaman 4 sampai halaman 8, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Faktanya Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang ditetapkan oleh Termohon, dengan perkataan lain, perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.
- 8) Oleh karena Pemohon tidak mempersoalkan jumlah perolehan suaranya, maka dalam petitumnyapun tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon.
- 9) Dalil posita yang demikian itu, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

*Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantukannya perolehan suara*

yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil posita dan petitum Pemohon terbukti kabur (*obscuur libel*), karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- 10) Selain itu, dalam positanya, Pemohon mempersandingkan perolehan suara masing-masing partai, yakni menurut versi Pemohon dan versi Termohon, sebagaimana dalam tabel 1 permohonan. Namun persandingan dalam tabel 1 tersebut, perolehan suara masing-masing partai menurut versi Pemohon dan Termohon tersebut adalah sama jumlah perolehan suaranya. Demikian pula perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dan versi Termohon juga sama, yakni memperoleh 2.203 suara. Namun anehnya dalam kolom selisih ditulis terdapat selisih sebesar 24 suara. Apakah selisih tersebut selisih kurang atau tambah, sama sekali tidak jelas. Selisih 24 suara tersebut, maksudnya selisih dengan perolehan suaranya sendiri atau dengan perolehan suara partai lain juga tidak jelas, karena faktanya apabila disandingkan dengan perolehan suara partai lainpun tidak ada yang selisihnya sebesar 24 suara.

Dengan demikian jelas bahwa dalil posita Pemohon terbukti kabur (*obscuur libel*).

- 11) Bahwa Permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas, yakni ketika Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara

yang tidak jelas dimaksud tersebut menurut Pemohon timbul karena disebabkan oleh kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. Terdapat permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, yakni ada 23 pemilih yang menggunakan surat suara DPK, 4 pemilih diantara berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya. Menurut Pemohon 4 (empat) pemilih yang domosilinya diluar kabupaten yang menggunakan surat suara DPK tersebut tidak berhak;
- b. Berdasarkan catatan khusus pada saat pleno di tingkat PPK terjadi kesalahpahaman terhadap data pemilih, sehingga ada pemilih DPK yang tidak diberikan semua surat suara;
- c. Terdapat catatan khusus pada pleno di tingkat kabupaten, ditemukan jumlah DPK di kecamatan pulau punjung tidak cocok, terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan jumlah pemilih dalam DPT;
- d. Pada saat pleno di tingkat provinsi, berdasarkan keterangan KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, terdapat ketimpangan pemilih, yakni 13 pemilih DPK dimaksud seharusnya hanya berhak 5 surat suara, sebagaimana yang terdaftar dalam DPT;

Kejadian-kejadian yang diuraikan dimaksud tersebut di atas sama sekali tidak berkorelasi atau tidak mungkin sebagai penyebab terjadinya selisih 24 suara dimaksud dan siapapun termasuk Pemohon tidak mungkin dapat menjelaskan bahwa dengan kejadian-kejadian dimaksud tersebut menyebabkan terjadinya selisih perolehan suara Pemohon.

Dalil yang demikian itu, tidak saja menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atau penjelasan, melainkan



juga menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili permohonan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti kabur (*obscuur libel*), karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERMOHONAN:**

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon;
- 2) Bahwa seluruh yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi *a quo*, mohon dianggap terbaca dan terulang dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara ini;
- 3) Bahwa meskipun permohonan Pemohon jelas *obscuur libel*, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban public dan menjunjung azas transparansi, berikut dibawah ini Termohon akan memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait selisih suara perolehan Pemohon sebesar 24 suara, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 1 pokok permohonan, Termohon tidak dapat memberikan tanggapan atau bantahan, karena sebagaimana yang uraikan pada bagian eksepsi di atas, selisih suara tersebut tidak jelas, yakni berdasarkan tabel 1 yang dibuat sendiri oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon antara versi Pemohon dan Termohon adalah sama, sehingga tidak ada selisih suara. Seandainya selisih tersebut dimaksudkan adalah selisih dengan perolehan suara partai lain, itupun tidak ada perolehan suara partai lain yang selisihnya 24 suara dengan perolehan suara Pemohon.

- 5) Bahwa berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (**Bukti T-02**) perolehan suara partai politik di Dapil Dharmasraya 1 adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEH SUARA</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.706
2	Partai Gerindra	4.008
3	PDI Perjuangan	5.142
4	Partai Golkar	6.675
5	Partai Nasdem	2.202
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	106
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.441
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.276
11	Partai Garda Republik Indonesia	5
12	Partai Amanat Nasional	3.282
13	Partai Bulan Bintang	3
14	Partai Demokrat	1.699
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	3
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.218
24	Partai Umat	0

- 6) Berdasarkan D.Hasil Kabupaten dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Tabel Hasil diatas tidak ada selisih perolehan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon, perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon adalah sama, yakni sebesar 2.202 suara (**bukti T-01**).

Oleh karenanya dalil pemohon *a quo*, tidak berdasar dan beralasan hukum, sudah seharusnya dikesampingkan;

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai :
- a. Permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, terkait 23 pemilih yang menggunakan surat suara DPK, 4 pemilih diantara berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya, yang oleh Pemohon dianggap tidak sah;
  - b. Terdapat catatan khusus pada pleno di tingkat Kabupaten, ditemukan jumlah DPK di Kecamatan Pulau Punjung tidak cocok, terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan jumlah pemilih dalam DPT;
  - c. Pada saat pleno di tingkat provinsi, berdasarkan keterangan KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, terdapat ketimpangan pemilih, yakni 13 pemilih DPK dimaksud seharusnya hanya berhak 5 surat suara, sebagaimana yang terdaftar dalam DPT;
- 8) Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan kronologis kejadian selengkapnya sebagai berikut:
- a. Bahwa rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Pulau Punjung berlangsung dari tanggal 16 hingga 24 Februari 2024. Kecamatan Pulau Punjung terdiri dari enam desa/nagari, yaitu: Empat Koto Pulau Punjung, Gunung Selasih, Sungai Kambut, Tebing Tinggi, Sungai Dareh, dan Sikabau. Rekapitulasi untuk desa/nagari Sungai Kambut berlangsung pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Ketika pelaksanaan rekapitulasi untuk nagari ini berlangsung, yaitu untuk TPS 21, para saksi mencermati adanya perbedaan data DPK (Daftar Pemilih Khusus) di setiap tingkatan pemilihan.
  - b. Ketika PPS Sungai Kambut membacakan C.Hasil TPS 21 yang dimulai dari lembar C.Hasil PPWP. Saat itu tidak ada keberatan

maupun koreksi dari saksi partai dan Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung. Pleno dilanjutkan dengan pembacaan lembar C.Hasil DPR RI. Saat penginputan data administrasi ke halaman sirekap, terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK di 5 (lima) pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini.

PRESIDEN	DPR RI	DPD	DPRD Provinsi	DPRD Kab
13	12	13	3	2

Perbandingan DPK di TPS 21 Nagari Sungai Kambut

- c. Melihat perbedaan tersebut saksi dari Partai PDIP mempertanyakan perbedaan itu. PPS mencoba menjelaskan terkait perbedaan DPK tersebut. Namun saksi merasa kurang puas dengan penjelasan PPS dan meminta PPS untuk mendatangkan petugas yang berada di TPS 21.
- d. Atas permintaan saksi, maka dihadirkanlah para petugas KPPS TPS 21 Sungai Kambut di lokasi rapat pleno PPK untuk memberikan penjelasan terkait perbedaan DPK tersebut. Dari keterangan ketua dan anggota KPPS tersebut, diketahui bahwa KPPS tetap mengakomodir DPK dengan hak pilih yang disesuaikan dengan DPT awal mereka terdaftar, dengan cara mencocokkan NIK di aplikasi CEKDPTONLINE. Jika pemilih dengan KTP yang sudah terdaftar di nagari Sungai Kambut, mereka akan sesuaikan dengan DPT online tempat mereka terdaftar sebelumnya, dan diberi surat suara sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) mereka terdaftar.
- e. Berdasarkan keterangan KPPS tersebut, saksi merasa dirugikan, dan saksi menyampaikan bahwa KPPS telah melanggar aturan Pemilu terkait DPK, setelah itu saksi meminta agar Rekapitulasi untuk TPS 21 diskors sementara dan dilanjutkan dengan TPS lain terlebih dahulu. Permintaan saksi ini dipandang baik oleh PPK

Pulau Punjung dan PPS Sungai Kambut. Pleno pun ditunda untuk sementara.

- f. Setelah penundaan tersebut dicabut, pleno dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 22 hingga TPS 26 nagari Sungai Kambut. Rekapitulasi ini berlangsung hingga pukul 21.00 WIB.
- g. Selanjutnya, PPK dan PPS kembali melanjutkan rekapitulasi yang tertunda untuk TPS 21 nagari Sungai Kambut. PPK dan PPS menawarkan solusi atas ketidak-sinkronan DPK ini dengan cara penyesuaian penambahan surat suara tidak sah dengan alasan tidak mengurangi perolehan suara yang sudah direkap. Akan tetapi saksi merasa keberatan sehingga PPK kembali menskors pleno selama 1 (satu) jam. Dan setelah berjalan 1 (satu) jam, skors rapat pleno kembali dibuka, dan PPK serta PPS kembali menawarkan solusi yang sama. Saksi kembali menolak dan merasa dicurangi. Kedua belah pihak pun akhirnya tidak mencapai titik temu atas masalah ini.
- h. Puncaknya, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan saksi PPWP Pasangan 03 atas nama Hengki Purnanda serta saksi dari Partai NasDem atas nama Khairul Amri mendesak PPK Pulau Punjung untuk menghadirkan kembali petugas KPPS untuk diminta menyampaikan usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 21. Petugas KPPS pun kembali dihadirkan dalam rapat pleno dan di dalam pleno tersebut KPPS menyampaikan usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- i. PPK merespon usulan PSU tersebut dengan membuat Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang ditandatangani oleh saksi Nasdem atas nama Khairul Amri. Form tersebut dilampirkan pada Berita Acara Rapat Pleno PPK Pulau Punjung Nomor: 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Usulan

kejadian khusus tersebut selanjutnya disampaikan ke kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, dengan menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau Punjung Nomor: 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PPK Pulau Punjung diterima oleh KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 01.57 WIB melalui pesan WhatsApp. **(Bukti T-05 dan T-06)**

- j. Usulan PPK Pulau Punjung tersebut dibahas oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dalam rapat pleno pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB, dan berdasarkan hasil rapat diputuskan menolak usulan PPK Pulau Punjung.
- k. Selanjutnya KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya perihal penolakan usulan PSU sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 62, huruf b: *KPPS berkewajiban menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan Masyarakat pada hari pemungutan suara.*

Sementara pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tidak ada temuan dan laporan untuk TPS 21 Nagari Sungai Kambut yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu maupun Masyarakat sehingga secara materil PSU tidak bisa dilakukan.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2) yang berbunyi: “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:
  - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
  - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik, dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Sedangkan Dalam Berita Acara yang disampaikan oleh PPK Pulau Punjung tersebut di atas tidak diperoleh adanya hasil penelitian dan pemeriksaan dari Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut yang membuktikan keadaan-keadaan tersebut di atas.

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 80 ayat (2) : “*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:*

*>Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*>Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

*>Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*

*>Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

Sedangkan Dalam Berita Acara yang disampaikan oleh PPK Pulau Punjung tersebut di atas tidak diperoleh adanya hasil penelitian dan pemeriksaan dari Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut yang membuktikan keadaan-keadaan tersebut di atas.

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bab II Persiapan yang berbunyi: *“Persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya, yaitu: (a) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*

Sedangkan dalam Berita Acara yang disampaikan oleh PPK Pulau Punjung tersebut di atas tidak diperoleh adanya hasil musyawarah antara KPPS TPS 21 Sungai Kambut dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir terkait dengan keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.



- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan kronologi usulan PSU yang disampaikan oleh PPK Pulau Punjung yang diterima oleh KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 01.57 WIB melalui pesan WhatsApp. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas dari sisi waktu tidak mungkin KPU Kabupaten Dharmasraya melaksanakan PSU sebagaimana dimaksud (*impossibility of performance*).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud tersebut di atas dan juga hasil rapat pleno KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 24 Februari 2024, KPU Kabupaten Dharmasraya memutuskan untuk **menolak** usulan PPK Pulau Punjung perihal pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 21 Nagari Sungai Kambut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor : 85/PL.01/1310/2024 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka menurut hukum dalil-dalil Pemohon terbukti tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya.

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**ATAU**


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**



4. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**




5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.



---

6. Syamsuddin Slawat P., S.H.



---

7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.



---

8. Agus Riza Hufaida, S.H.



---




---

9. Hendri Sita, S.H., M.H.



---

10. Arie Achmad, S.H.



---

11. Febi Hari Oktavianto, S.H.



---

12. Asep Andryanto, S.H.

13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.



17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.




19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.




23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.




28. Nicky Abdullah Russo, S.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicky Russo', written over a horizontal line.

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurfadillah Aprilyani', written over a horizontal line.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hosiana Epril Kusumaningrum', written over a horizontal line.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Asyifa Tiara Zeinata', written over a horizontal line.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Fajar Romdoni', written over a horizontal line.

33. Apid Alinuddin, S.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Apid Alinuddin', written over a horizontal line.